



**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 74/SK/I1.C02/KP/2018**

**Tentang**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT (TPAK)  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

**DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Dekan SITH Nomor 02/SK/I1.C02/KP/2018 tanggal 2 Januari 2018, masa penugasan Tim Penilai Angka Kredit SITH ITB berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
  - b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas dipandang perlu memberhentikan dan mengangkat Tim Penilai Angka Kredit SITH ITB;
  - c. Bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas maka perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  4. Keputusan MWA ITB Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
  5. Keputusan Rektor ITB Nomor : 181/SK/I.A1/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;

**Memutuskan :**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberhentikan dengan hormat mereka yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Tim Penilai Angka Kredit SITH ITB, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian serta kerjasamanya yang telah diberikan selama melaksanakan tugas.
- Kedua** : Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Tim Penilai Angka Kredit SITH ITB.
- Ketiga** : Tim PAK tersebut bertugas membantu Dekan dalam melakukan penilaian terhadap Angka Kredit untuk pengusulan kenaikan jabatan/pangkat dosen di lingkungan SITH ITB.
- Keempat** : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran ITB, sumber dana Bukan PNBPN.
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 31 Desember 2018  
Dekan,

Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha  
NIP. 19650522 199001 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Rektor ITB (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi ITB
3. Ketua Senat SITH ITB
4. Para Wakil Dekan di lingkungan SITH
5. Masing-masing yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Dekan SITH ITB  
Nomor : 74/SK/I1.C02/KP/2018  
Tanggal : 31 Desember 2018

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT (TPAK)  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
(YANG DIBERHENTIKAN)**

No.	Nama	Jabatan
1.	Dr. Iriawati (Wakil Dekan Bidang Sumberdaya)	Ketua
2.	Prof. Dr. Djoko T. Iskandar	Anggota
3.	Prof. Dr. Sri Nanan B. Widiyanto	Anggota
4.	Dr. Robert Manurung	Anggota
5.	Dr. Fenny Martha Dwivany	Anggota
6.	Dr. Ir. Endang Hernawan	Anggota
7.	Dr. Sony Heru Sumarsono	Anggota
8.	Dr. Dea Indriani Astuti	Anggota
9.	Dr. Yoyo Suhaya	Anggota

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT (TPAK)  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
(YANG DIANGKAT)**

No.	Nama	Jabatan
1.	Dr. Iriawati (Wakil Dekan Bidang Sumberdaya)	Ketua
2.	Prof. Dr. Djoko T. Iskandar	Anggota
3.	Dr. Rizkita Rachmi Esyanti	Anggota
4.	Dr. Asep Hidayat	Anggota
5.	Dr. Fenny Martha Dwivany	Anggota
6.	Dr. Ir. Endang Hernawan	Anggota
7.	Dr. Sony Heru Sumarsono	Anggota
8.	Dr. Dea Indriani Astuti	Anggota
9.	Dr. Yoyo Suhaya	Anggota

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 31 Desember 2018  
Dekan,

  
Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha  
NIP. 19650522 199001 1 002